



**PEDOMAN UMUM
GOOD GOVERNANCE BISNIS SYARIAH**

**DITERBITKAN OLEH
KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN GOVERNANCE
2011**

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA UMUM MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH (MES)	i
SAMBUTAN KETUA KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN GOVERNANCE (KNKG)	ii
PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. MAKSUD DAN TUJUAN	6
C. PROSES PENYUSUNAN PEDOMAN	7
D. SISTEMATIKA PEDOMAN	8
BAB I PENCIPTAAN PRAKONDISI DALAM PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE BISNIS SYARIAH	9
A. Prinsip Dasar	9
B. Pedoman Pokok Pelaksanaan	10
1. Prakondisi Spiritual	10
2. Prakondisi Operasional	11
BAB II ASAS GOOD GOVERNANCE BISNIS SYARIAH	13
A. Prinsip Dasar	13
B. Pedoman Pokok Pelaksanaan	15
1. Pedoman Pelaksanaan yang dicontohkan Rasulullah Saw	15
2. Pedoman Pelaksanaan yang Berlaku Umum	16
BAB III ETIKA DAN PEDOMAN PERILAKU BISNIS SYARIAH	20
A. Prinsip Dasar	20
1. Jujur	20
2. Adil	20
3. Amanah	20
4. Ihsan	21
B. Pedoman Pokok Pelaksanaan	21
1. Nilai-Nilai Bisnis Syariah	21
2. Etika Bisnis Syariah	21
3. Pedoman Perilaku Bisnis Syariah	22
BAB IV ORGAN ENTITAS BISNIS SYARIAH	25
A. Prinsip Dasar	25
B. Pedoman Pokok Pelaksanaan	26
1. Rapat Umum Pemegang Saham	26
2. Dewan Komisaris dan Direksi	28
3. Dewan Komisaris	29
4. Dewan Pengawas Syariah	33
5. Direksi	34

BAB V	KEPEMILIKAN ENTITAS BISNIS SYARIAH	38
	A. Prinsip Dasar	38
	B. Pedoman Pokok Pelaksanaan	38
	1. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham	38
	2. Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang Saham	39
BAB VI	PEMANGKU KEPENTINGAN	41
	A. Prinsip Dasar	41
	B. Pedoman Pokok Pelaksanaan	42
	1. Partner Investasi Bagi Hasil	42
	2. Karyawan	42
	3. Mitra Bisnis	43
	4. Masyarakat serta Pengguna Produk dan Jasa	43
BAB VII	PRAKTIK-PRAKTIK YANG BERLAKU UMUM	44
	A. Prinsip Dasar	44
	B. Pedoman Pokok Pelaksanaan	44
	1. Produksi	44
	2. Distribusi	45
	3. Bisnis Jasa	45
	4. Konsumsi	46
BAB VIII	PERNYATAAN TENTANG PENERAPAN PEDOMAN GGBS	47
	A. Prinsip Dasar	47
	B. Pedoman Pokok Pelaksanaan	47
BAB IX	PEDOMAN PRAKTIS PENERAPAN GGBS	49
	A. Prinsip Dasar	49
	B. Pedoman Pokok Pelaksanaan	49
GLOSARIUM		51
TIM PENYUSUN PEDOMAN UMUM GGBS		55
LEMBAGA PENDUKUNG TIM PENYUSUN PEDOMAN UMUM GGBS		56
NARA SUMBER PEDOMAN UMUM GGBS		57
PEMBICARA DALAM DISKUSI PANEL		58
MODERATOR DAN FASILITATOR WORKSHOP		59
ANGGOTA KNKG		60

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Bisnis syariah telah lama berkembang di Indonesia. Dewasa ini telah banyak bisnis syariah, utamanya sektor keuangan dan perbankan, yang menyatakan diri sebagai entitas bisnis syariah. Sementara itu banyak pula kegiatan bisnis syariah yang dilakukan baik oleh perusahaan besar maupun perusahaan kecil bahkan perorangan yang belum menyatakan diri sebagai entitas bisnis syariah dan berpotensi untuk berkembang dimasa mendatang. Di dunia bisnis saat ini telah berkembang teori dan pedoman good corporate governance (GCG), namun :
 - 1.1. Dalam al-Qur'an dan Hadits tercantum pedoman-pedoman untuk melaksanakan bisnis dengan baik dan benar.
 - 2.1. Berdasarkan kajian, asas GCG dan aspek-aspek lain dari GCG mempunyai landasan dalam al-Qur'an dan Hadits.
2. Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis karena bukan sekedar diperbolehkan didalam Islam, melainkan justru diperintahkan oleh Allah Swt di dalam al-Qur'an yang artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah (rezeki) dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (Al-Jumah/62: 10). Bisnis dalam perspektif ekonomi Islam merupakan pintu terbesar untuk mendapatkan rezeki sebagai mana sabda Rasulullah Saw yang mengatakan:"...hendaklah kamu berniaga, karena di dalamnya terdapat sembilan per sepuluh pintu rezeki" (H.R.Ahmad). Bisnis syariah sebagai pengejawantahan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin merupakan keniscayaan yang bersifat universal. Dalam bisnis syariah, kepemilikan, pemanfaatan dan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh siapapun tanpa sekat agama, kepercayaan, ras, suku dan bahasa.
3. Kegiatan bisnis merupakan bagian dari pelaksanaan peran manusia sebagai khalifah (wali amanat dari Allah) dalam rangka memakmurkan bumi berdasarkan petunjuk Ilahi sekaligus sebagai manifestasi ibadah kepada Allah Swt. Sebagaimana dimaksud dalam surat al-Baqarah/2: 30 yaitu:"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi'." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".
4. Pelaksanaan kegiatan memakmurkan bumi harus tetap menjaga keseimbangan dan keharmonisan semesta secara fisik dan sosial, lahir maupun batin. Dalam pelaksanaan peran dan fungsi khalifah, manusia dibekali perangkat pendukung berupa akal, hati, dan

struktur fisik yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Disamping itu, manusia juga dipandu melalui petunjuk manual risalah samawi yang berupa wahyu Ilahi. Risalah samawi ini pada hakekatnya dimaksudkan sebagai jalan hidup (syariah) termasuk dalam kegiatan bisnis, yang intisarinya adalah pedoman akhlak yang mulia (akhlaqul karimah) sebagaimana sabda Rasulullah Saw.: “Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak” (HR.Bukhari)

5. Implementasi akhlaqul karimah dalam setiap aspek dan kegiatan usaha merupakan perwujudan dari penegakan iman dan takwa, dengan memperhatikan hubungan yang baik dan komprehensif, mencakup seluruh kepentingan stakeholder dan lingkungan sekitar. Pelaksanaan kegiatan bisnis yang dipandu oleh akhlaqul karimah ditujukan untuk menciptakan dan memelihara kebaikan bagi semua, sebagaimana tujuan dari ketentuan syariah adalah terwujudnya keberkahan dan kasih sayang bagi semesta alam (rahmatan lil ‘alamin) sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Qur’an surat al-Anbiya’/21: 107 sebagai berikut:” Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” Wujud nyata dari kerahmatan syariah adalah tercapainya sasaran syariah (maqashid syariah) dalam bentuk realisasi dan terpeliharanya kemaslahatan secara totalitas yang meliputi aspek spiritual (hifzh din), aspek intelektual (hifzh ‘aql), aspek material (hifzh maal), aspek keamanan hidup (hifzh nafs), dan aspek regenerasi dan keluarga (hifzh nasl).
6. Kedudukan manusia dalam bisnis syariah secara kodrat tidak terlepas dari kecenderungan untuk berperilaku baik dan buruk, terlebih lagi manusia yang beraktivitas didunia bisnis. Pelaku bisnis dapat melakukan aktivitas bisnisnya dengan cara yang tidak baik untuk mencapai tujuannya, namun disisi lain tidak menutup kemungkinan adanya pelaku bisnis yang tetap taat asas mengikuti akhlaqul karimah sehingga mampu mempertahankan perilaku baiknya dalam bisnis. Dalam kaitan itu, Rasulullah Saw menggambarkan pasar yang merupakan pusat kegiatan bisnis sebagai tempat yang memiliki potensi kejahatan terbesar. Berdasarkan arahan Rasulullah Saw ini para penguasa Islam secara kultural diseluruh dunia membudayakan pembangunan kota-kota pusat pemerintahan dan kegiatan bisnis dengan format mendekati masjid sebagai pusat spiritualitas dengan pasar untuk memberikan pengaruh spiritual dan etika terhadap kegiatan bisnis.
7. Bisnis yang dipandu oleh spiritualitas dan etika akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkesinambungan dengan terwujudnya disiplin pasar (market discipline) yang lahir dari budaya governance bisnis yang baik. Dalam rangka mewujudkan budaya governance di dunia bisnis, Rasulullah Saw sangat memperhatikan kedisiplinan dalam pelaksanaan kegiatan usaha, baik melalui arahan maupun inspeksi pasar dengan harapan terwujudnya aktivitas bisnis yang berdasarkan akhlaqul karimah sehingga dapat tetap memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan serta terhindar dari kemudharatan.
8. Bisnis syariah dalam Islam harus dijalankan dengan governance yang baik karena dipandang sebagai salah satu manifestasi ibadah atau amal shalih yang berasaskan ketakwaan, sehingga diperlukan ketaatan pada asas spiritual dan operasional. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan mendapatkan keberkahan, kemanfaatan dan kesinambungan (sustainability) dalam kehidupan duniawi, disamping menjadi kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt.

9. Bisnis yang dijalankan dengan governance yang baik akan lebih memungkinkan untuk tetap sustainable atau berlangsung secara baik. Keberlangsungan bisnis sangat penting untuk dijaga karena dapat menjanjikan keberlangsungan bisnis dalam memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang berkepentingan termasuk lingkungan sekitar. Oleh karena itu syariah menjunjung tinggi bisnis yang baik karena memberikan kemanfaatan luas bagi banyak pihak, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain”(HR. Bukhari).
10. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan dalam rangka menjaga sustainability bisnis syariah melalui pelaksanaan governance yang dapat mengeliminasi kecenderungan perilaku bisnis yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan dan mencapai tujuan, maka diperlukan standar dan pedoman good governance bisnis syariah. Untuk itu disusun Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) yang dapat diterima oleh semua pihak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan penyusunan Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah yang selanjutnya disebut Pedoman Umum GGBS adalah sebagai acuan dalam berbisnis secara Islami, baik untuk lembaga yang sudah menyatakan diri sebagai entitas syariah maupun yang belum. Dengan dikeluarkannya pedoman ini diharapkan dapat mendorong :
 - 1.1. Kesadaran dan komitmen untuk meningkatkan ketakwaan, manfaat dan keberkahan dalam berbisnis.
 - 1.2. Pengambilan keputusan bisnis didasarkan pada nilai akhlaq Islam dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan.
 - 1.3. Kestinambungan entitas bisnis syariah melalui pengelolaan yang didasarkan pada praktik-praktik bisnis dengan karakter dan sifat-sifat Rasulullah Saw.
 - 1.4. Pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ kelembagaan dari entitas bisnis syariah yang bersangkutan.
 - 1.5. Kesadaran dan tanggung jawab sosial pelaku bisnis syariah terhadap kemaslahatan ummat manusia dan kelestarian lingkungan.
 - 1.6. Optimalisasi nilai bisnis syariah bagi pemangku kepentingan.
 - 1.7. Pengembangan ekonomi Islam secara kuantitas maupun kualitas serta kemanfaatan yang universal.
2. Pedoman Umum GGBS dikeluarkan bagi semua pelaku bisnis syariah di Indonesia, yang memuat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan GGBS. Pedoman ini memuat standar minimal untuk ditindaklanjuti dan dirinci dalam Pedoman Sektoral. Dalam pelaksanaannya diperlukan manual yang lebih operasional yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam dunia usaha dan entitas Islami.

3. Pedoman ini juga diharapkan menjadi acuan bagi regulator dalam menyusun dan menetapkan aturan atau petunjuk pelaksanaan serta sanksi yang perlu dikenakan atas penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan GGBS.

C. PROSES PENYUSUNAN PEDOMAN

1. Penyusunan Pedoman ini dimulai dengan mengumpulkan referensi, baik berupa artikel, buku, pedoman atau ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara-negara lain, maupun pedoman yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional. Selain referensi tersebut, Pedoman Umum GCG Indonesia yang diterbitkan oleh KNKG juga digunakan sebagai acuan.
2. Berdasarkan referensi tersebut, Tim Penyusunan Pedoman Umum GGBS yang dibentuk oleh KNKG dengan keanggotaan yang terdiri dari berbagai pakar terkait dari sejumlah institusi, menyusun konsep awal Pedoman ini. Konsep yang telah disusun oleh Tim tersebut, dilaporkan dalam Rapat Pleno KNKG.
3. Konsep yang telah dibahas dalam rapat pleno KNKG, disampaikan kepada para ahli, dan narasumber yang memiliki kepentingan dalam pengembangan GGBS serta kepada Regulator, dalam rangka mendapatkan tanggapan dan masukan. Tanggapan dan masukan dari para ahli dan narasumber tersebut dibahas dalam rapat bersama dengan Tim untuk penyempurnaan lebih lanjut.
4. Konsep yang telah disempurnakan, disebarluaskan melalui situs www.knkg-indonesia.com dan disampaikan kepada para pemangku kepentingan. Setelah itu, diselenggarakan seminar dan lokakarya untuk memperoleh masukan apakah konsep pedoman tersebut perlu disempurnakan lebih lanjut sehingga dapat diaplikasikan.
5. Setelah Tim mengakomodasi dan menampung aspirasi dari pemangku kepentingan, maka Rapat Pleno KNKG mengesahkan Pedoman Umum GGBS dimaksud sebagai pedoman untuk diaplikasikan. Selanjutnya KNKG bersama-sama dengan institusi pendukung penyusunan Pedoman, meluncurkan Pedoman Umum GGBS kepada masyarakat sebagai awal dari sosialisasi.

D. SISTEMATIKA PEDOMAN

1. Pedoman Umum GGBS ini terdiri dari Pendahuluan dan sembilan bab, serta dilengkapi dengan Glosarium. Kesembilan bab tersebut meliputi :
 - 1.1. Penciptaan Prakondisi dalam Pelaksanaan Good Governance Bisnis Syariah
 - 1.2. Asas Good Governance Bisnis Syariah
 - 1.3. Etika dan Pedoman Perilaku Bisnis Syariah
 - 1.4. Organ Bisnis Syariah
 - 1.5. Pemegang Saham
 - 1.6. Pemangku Kepentingan
 - 1.7. Praktik – Praktik yang Berlaku Umum
 - 1.8. Pernyataan tentang Penerapan Pedoman GGBS
 - 1.9. Pedoman Praktis Penerapan GGBS

2. Setiap bab memuat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan yang berkaitan dengan isi dari masing-masing bab. Baik pada prinsip dasar maupun pada pedoman pokok pelaksanaan dicantumkan pedoman spiritual dan pedoman operasional.

BAB I

PENCIPTAAN PRAKONDISI DALAM PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE BISNIS SYARIAH

A. Prinsip Dasar

Dalam rangka penegakan Good Governance Bisnis Syariah (GGBS), diperlukan penciptaan prakondisi yang memungkinkan terwujudnya bisnis yang berkembang dengan tetap mendasarkan pada kaedah-kaedah syariah. Prakondisi yang perlu diciptakan adalah prakondisi yang dapat meyakinkan bahwa bisnis syariah tidak hanya ditujukan untuk keberhasilan materi akan tetapi juga harus dikaitkan dengan keberhasilan spiritual. Dengan demikian, prakondisi yang diciptakan juga harus mempertimbangkan dua sudut pandang, yaitu sudut pandang spiritual dan sudut pandang operasional.

Secara spiritual, penerapan GGBS membutuhkan komitmen ketakwaan atas berbagai hal terkait kegiatan bisnis. Allah Swt berfirman dalam surat al-A'raf/7: 96, yang artinya: "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri." Tegaknya takwa dalam dunia bisnis, melalui pelaksanaan kebaikan dan keadilan serta meninggalkan segala bentuk yang dilarang, tidak saja akan menjadi amal shalih para pelaku, akan tetapi juga akan bermuara pada pembentukan iklim bisnis yang baik, saling percaya serta diberkahi dan dirahmati Allah Swt.

Secara operasional, penerapan GGBS menuntut berfungsinya empat pilar yaitu negara, ulama, pelaku bisnis syariah dan masyarakat. Ini merupakan perwujudan peran manusia dalam mengemban amanah kekhilafahan dan kepemimpinan dalam mengelola seluruh sumberdaya di muka bumi. Rasulullah Saw menyatakan bahwa setiap manusia adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya (H.R. Bukhari dan Muslim).

Pelaksanaan peran secara optimal mewajibkan setiap pilar untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar pengelolaan bagi masing-masing fungsi dan perannya sebagai berikut:

1. Negara, yang direpresentasikan oleh para penyelenggaranya, merupakan pemegang kewenangan tertinggi dalam mendorong terciptanya iklim kehidupan masyarakat yang baik, termasuk iklim bisnis yang sehat dan dinamis. Dalam hal ini, Negara menetapkan berbagai ketentuan, termasuk upaya penegakan hukumnya (*law enforcement*), serta membangun berbagai sarana prasarana, demi terciptanya iklim bisnis yang sehat, sehingga dapat digunakan sebagai wadah penerapan GGBS yang optimal. Sebagai pemegang kewenangan tertinggi, negara wajib ditaati disamping Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam surat an-Nisa/4: 59. "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada *ulil amri* diantara kamu...."
2. Ulama sebagai pihak yang mewarisi keluasan dan kedalaman pengetahuan berperan sebagai konsultan dan tempat rujukan bagi pemerintah dan masyarakat, sesuai dengan firman Allah Swt: "Maka bertanyalah kepada mereka yang menguasai permasalahan jika kamu tidak mengetahuinya." (an-Nahl/16: 43). Dalam kapasitasnya itu, ijma ulama berperan untuk

memberikan penjelasan dan pencerahan mengenai berbagai kaedah terkait bisnis syariah, kepada pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat, sekaligus memiliki kewajiban moral untuk menegakkan kebenaran.

3. Pelaku bisnis syariah sebagai pihak yang melakukan berbagai aktivitas bisnis, berperan sebagai pihak yang wajib bertakwa dan mematuhi serta mentaati berbagai ketentuan yang ditetapkan pemerintah, sehingga kegiatan bisnis tersebut senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Swt. Kegiatan bisnis menjadi bagian dari *amal shalih* umat manusia dalam memakmurkan bumi sebagai perintah Allah Swt yang artinya: ".....Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do`a hamba-Nya)" (Hud/11: 61). Oleh karena itu kegiatan bisnis harus dijalankan dengan baik dan benar serta tidak melakukan perusakan terhadap keseimbangan lingkungan dan alam semesta sebagaimana firman Allah Swt: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)" (ar-Rum/30: 41).
4. Masyarakat sebagai pihak yang melakukan berbagai aktivitas ekonomi, wajib bertakwa dan mematuhi serta mentaati berbagai ketentuan yang ditetapkan pemerintah, agar aktivitas ekonomi tersebut senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Swt. Disamping itu, oleh karena masyarakat merupakan pihak yang berhak mendapatkan perlindungan, maka masyarakat juga berperan dalam mewujudkan kontrol sosial (*social control*) terhadap negara dan pelaku bisnis. Kontrol sosial diwujudkan dengan menunjukkan kepedulian secara obyektif, bertanggung jawab dan konstruktif.

B. PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN

1. Prakondisi Spiritual

Upaya untuk menegakkan ketaatan dan kepatuhan (takwa) dalam kegiatan bisnis melalui penerapan GGBS, dilakukan dengan cara memiliki komitmen takwa yang diwujudkan melalui tahapan niat, pemahaman yang benar, keyakinan, kesungguhan dan konsistensi untuk menjalankan GGBS, dilakukan dengan cara:

1.1. Memiliki niat

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw bahwa setiap amalan tergantung pada niatnya (H. R. Bukhari), maka setiap kegiatan manusia selalu akan dilandasi oleh niat yang diwujudkan dalam bentuk komitmen. Demikian pula dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, komitmen untuk mematuhi dan mentaati berbagai ketentuan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, menjadi hal penting bagi penerapan GGBS.

1.2. Memiliki Pemahaman

Niat untuk melakukan bisnis syariah harus ditindaklanjuti dengan pemahaman terhadap jenis bisnis yang akan dijalankan. Sebagaimana tercantum dalam surat al-Alaq/96: 1-5, yang artinya: " Bacalah dengan menyebutkan nama Tuhanmu yang menciptakan.....Yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Dalam hubungan ini juga terdapat firman Allah Swt, yang artinya: "Maka bertanyalah kepada mereka yang menguasai permasalahan jika kamu tidak mengetahuinya." (an-Nahl/16: 43).

1.3. Memiliki kesungguhan

Kesungguhan untuk mematuhi dan mentaati berbagai ketentuan sebagai upaya menegakkan kebenaran dan keadilan, merupakan hal penting dalam penerapan GGBS. Kesungguhan ini menjadi salah satu bagian dari usaha yang tekun dalam menunaikan kewajiban dan meniti Allah (al-Maidah/5:35 atau al-Hajj/22:78).

1.4. Memiliki Konsistensi

Konsistensi atau istiqomah, dalam ketaatan dan kepatuhan, merupakan hal yang penting bagi penerapan GGBS. Konsistensi ini akan mendatangkan keberkatan berupa rahmat, kebahagiaan dan kegembiraan dunia dan akhirat. Allah Swt., sebagaimana dimaksud dalam surat Fushshilat/41: 30 yang artinya: "Sesungguhnya mereka yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah kemudian beristiqomah (meneguhkan pendirian), maka Allah akan menurunkan para malaikat yang membisikkan agar mereka tidak khawatir dan bersedih hati, dan memberikan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan."

2. Prakondisi Operasional

Secara operasional, prakondisi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan GGBS adalah berfungsinya secara optimal peran empat pilar (negara, ulama, pelaku bisnis dan masyarakat) sebagai berikut:

2.1. Peran Negara

- a. Peran penyusunan dan pengembangan sistem dan perundang-undangan.
 - i. Menyusun dan menyempurnakan perundangan yang terkait dengan bisnis, berdasarkan sistem hukum nasional termasuk hukum Islam.
 - ii. Mengikutsertakan peran ulama, masyarakat dan pelaku bisnis syariah dalam penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan.
 - iii. Menciptakan sistem politik yang sehat dalam rangka mendukung iklim bisnis yang baik.
- b. Peran pelaksanaan, pembinaan dan edukasi
 - i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan bisnis.
 - ii. Memberikan pembinaan dan edukasi kepada pelaku bisnis syariah dan masyarakat untuk memperlancar pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bisnis syariah.
 - iii. Mengatur kewenangan dan koordinasi antar institusi dalam rangka mendukung terciptanya iklim yang sehat bagi kegiatan bisnis.
- c. Peran pengawasan dan penegakan
 - i. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Menegakkan hukum secara konsisten dan konsekuen.
- d. Peran perlindungan
Memberikan perlindungan kepada pelaku bisnis syariah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan bisnis dan ekonomi.

2.2. Peran Ulama

- a. Peran penyusunan dan pengembangan standar syariah.

- i. Memberi masukan kepada negara dalam rangka terciptanya iklim kondusif yang mendukung bisnis yang sehat.
 - ii. Menyusun dan mengeluarkan penjelasan, ketetapan dan pedoman (termasuk fatwa) atas berbagai hal terkait kegiatan bisnis. Dalam hal mengeluarkan fatwa, pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi-organisasi Islam di Indonesia.
- b. Peran pembinaan dan edukasi
Memberikan penjelasan dan konsultasi tentang berbagai hal terkait kegiatan bisnis yang baik dan benar, termasuk aspek etika dan akhlak.
- c. Peran pengawasan.
Melakukan pengawasan atas penegakan kegiatan bisnis yang baik dan benar, baik secara formal maupun informal, baik terhadap entitas bisnis syariah maupun terhadap pelakunya.

2.3. Peran Pelaku Bisnis Syariah.

Pelaku bisnis syariah merupakan pelaksana bisnis yang harus menerapkan GGBS, maka peran penciptaan prakondisi meliputi dua aspek yaitu:

- a. Mempersiapkan diri dengan komitmen yang kuat untuk melaksanakan Pedoman Umum GGBS
- b. Memberi masukan kepada negara dan ulama dalam penyusunan ketetapan undang-undang dan ketentuan lainnya.

2.4. Peran Masyarakat

- a. Peran penyusunan dan pengembangan sistem dan ketentuan.
 - i. Memberi masukan kepada negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Memberi masukan kepada ijma ulama dalam menyusun standar syariah
 - iii. Melakukan komunikasi dengan negara, ulama dan pelaku bisnis dalam menyampaikan berbagai pendapat dan saran masyarakat.
- b. Peran pelaksanaan dan pengawasan.
 - i. Mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku, termasuk ketetapan syariah, dalam kegiatan ekonomi.
 - ii. Mematuhi dan melaksanakan etika dalam bertransaksi ekonomi sehingga dapat mendorong terciptanya iklim bisnis yang sehat.
 - iii. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan bisnis, baik atas produk-produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat, maupun proses produksi yang mempengaruhi lingkungan alam sekitar.
- c. Peran pendampingan dan advokasi
Memberikan pendampingan, penyuluhan dan advokasi kepada masyarakat yang memerlukan.

BAB II

ASAS GOOD GOVERNANCE BISNIS SYARIAH

A. PRINSIP DASAR

Semua pihak yang terkait dengan bisnis syariah harus memastikan bahwa asas GGBS dijadikan pijakan dasar bagi setiap aspek dan kegiatan usaha yang dilakukan. GGBS didasarkan atas pijakan dasar spiritual dan pijakan dasar operasional.

1. Secara spritual, dalam rangka memperoleh keberkahan, bisnis syariah harus berasaskan pada iman dan takwa yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pada dua prinsip dasar yaitu halal dan tayib (baik) sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah/2: 168 yaitu: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." dan al-A'raf/7: 96 sebagai berikut: "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya."

1.1. Prinsip dasar halal. Allah Swt memerintahkan hambanya untuk melakukan yang halal dan melarang yang bathil dalam kegiatan bisnis: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (al-Baqarah/2: 188), baik terkait dengan produk barang maupun proses kegiatannya. Prinsip dasar halal dalam bisnis dilakukan dengan menghindari kegiatan bisnis yang dilarang. Dalam Al-Quran kegiatan-kegiatan bisnis yang dilarang antara lain:

a. Riba

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (al-Baqarah/2: 275)

b. Maysir

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak

menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (al-Maidah/5: 90-91)

c. Gharar

“.....Dan janganlah kamu mencurangi harta orang lain...” (QS.Al-A’raf/7: 85). “Sesungguhnya Nabi S.A.W melarang daripada jual beli gharar (spekulatif dan ketidakpastian)”. (riwayat Muslim)

d. Zhulm

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zhalim.” (al-Baqarah/2: 193)

e. Tabdzir

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” (al-Isra/17: 26-27).

f. Risywah

“..... Dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim (dengan menyuapnya), supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu secara batil, padahal kamu mengetahui.” (al-Baqarah/2: 188)

g. Maksiyat

“..... Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiyatan.” (Al Hujurat/49: 7)

Berdasarkan kaidah fiqh yang disepakati oleh banyak ulama, segala hal dalam bermuamalah pada dasarnya adalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (*al-ashlu fi al-mu’amalah al-ibaahah illaa an-yadulla daliilaan ‘alaa tahriimihaa*).

- 1.2. Prinsip dasar tayib. Allah Swt berfirman dalam Surat al-Maidah/5: 5 yang artinya: “..... Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik (*tayyibat*).....” Tayib memiliki pengertian yang mencakup segala nilai-nilai kebaikan yang menjadi nilai tambah dari hal-hal yang halal dalam rangka pencapaian tujuan syariah (*maqashidusy syariah*) yaitu keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas (*mashlahah al-‘ammah*). Tayib meliputi dua aspek yaitu *ihсан* dan *tawazun*.

a. *Ihсан*

Ihсан adalah melakukan atau memberikan yang terbaik dan menghindari perilaku yang merusak. “..... Dan berbuatlah yang terbaik (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat yang terbaik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan

di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (al-Qashash/28: 77).

b. *Tawazun*

Tawazun adalah neraca keseimbangan dalam arti makro yang mencakup diantaranya keseimbangan antara spritual dan material, eksplorasi dan konservasi, sektor finansial dan sektor riil, risiko dan hasil. “ Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan keduanya tunduk kepada-Nya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.” (ar-Rahman/55: 6-8).

2. Secara operasional bisnis syariah mengacu pada dua asas. Asas pertama adalah *ShiFAT* dan perilaku nabi dan rasul dalam beraktifitas termasuk dalam berbisnis yaitu shidiq, fathonah, amanah, dan tabligh. Asas kedua adalah asas yang dipakai dalam dunia usaha pada umumnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. *Kedua* asas operasional tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan (*sustainability*) dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

B. PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN

1. Pedoman Pelaksanaan yang dicontohkan Rasulullah Saw

Praktik pelaksanaan bisnis yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw, menggambarkan sifat dan perilaku beliau, sebagaimana yang disepakati oleh semua ulama, yaitu *shiddiq, fathonah, amanah, dan tabligh* atau dapat disingkat *ShiFAT* (bahasa Arab) yang berarti sifat. Keempat sifat ini memiliki kandungan pengertian antara lain:

- 1.1. *Shiddiq* berarti benar, yaitu senantiasa menyatakan dan melakukan kebenaran dan kejujuran dimanapun berada dan kepada siapapun. Implikasinya dalam berbisnis adalah tegaknya kejujuran dan menghindari segala bentuk penipuan, penggelapan dan perilaku dusta.
- 1.2. *Fathanah* berarti cerdas, yaitu mampu berpikir secara jernih dan rasional serta mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dalam dunia bisnis sifat *fatanah* ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menetapkan hal-hal dan atau kegiatan yang halal, tayib, ikhsan dan *tawazun*
- 1.3. *Amanah* berarti dapat dipercaya, yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Allah dan orang lain. Dalam berbisnis, pemberian kepercayaan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas kegiatan-kegiatan bisnis.
- 1.4. *Tabligh* berarti menyampaikan, yaitu menyampaikan Risalah dari Allah tentang kebenaran yang harus ditegakkan di muka bumi. Kebenaran Risalah ini harus diteruskan oleh ummat Islam dari waktu ke waktu agar Islam benar-benar dapat menjadi rahmat bagi alam semesta. Dalam dunia bisnis, penyampaian risalah kebenaran dapat diwujudkan dalam bentuk sosialisasi praktik-praktik bisnis yang baik dan bersih, termasuk perilaku bisnis Rasulullah Saw dan para sahabatnya.

Keempat sifat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan merupakan salah satu perwujudan dari iman dan takwa.

2. Pedoman Pelaksanaan yang Berlaku Umum

Dari keempat kesatuan *ShiFAT* nabi dan rasul dapat diturunkan asas GGBS yang masih sejalan dengan asas GCG yang berlaku secara umum dalam dunia usaha yaitu TARIK: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

2.1. Transparansi

Berdasarkan prinsip syariah yang ditegaskan dalam surat al-Baqarah/2: 282 “..... Dan transparankanlah (persaksikanlah) jika kalian saling bertransaksi...”, dan berdasarkan hadits yang menyatakan “... barang siapa yang melakukan ghisyy (menyembunyikan informasi yang diperlukan dalam transaksi) bukan termasuk umat kami”, maka semua transaksi harus dilakukan secara transparan. Transparansi (*transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pelaku bisnis syariah menjalankan bisnis secara objektif dan sehat. Pelaku bisnis syariah harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, maka:

- a. Pelaku bisnis syariah harus menyediakan informasi tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi organisasi, kondisi keuangan, susunan pengurus, kepemilikan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GGBS serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi entitas bisnis syariah.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh pelaku bisnis syariah tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan organisasi harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan.

2.2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan asas penting dalam bisnis syariah sebagaimana tercermin dalam surat al-Isra/17: 84 yang artinya “Katakanlah setiap entitas bekerja sesuai dengan posisinya dan Tuhan kalian yang lebih mengetahui siapa yang paling benar jalannya diantara kalian”. Dan dalam ayat 36 yang artinya “..... Dan janganlah kamu berbuat sesuatu tanpa pengetahuan atasnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban”. Tanggungjawab atas perbuatan manusia dilakukan baik di dunia maupun di akhirat, yang semuanya direkam dalam catatan yang akan dicermatinya nanti, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Isra/17: 14 yang artinya: “Bacalah kitabmu (laporan pertanggungjawabanmu). Cukuplah kamu pada waktu itu mengevaluasi dirimu sendiri.” Akuntabilitas (*accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Pelaku bisnis syariah harus dapat

mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis syariah harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis syariah dengan tetap memperhitungkan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Oleh karena itu, maka:

- a. Pelaku bisnis syariah harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai, dan strategi bisnis syariah.
- b. Pelaku bisnis syariah harus meyakini bahwa semua elemen organisasi dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GGBS.
- c. Pelaku bisnis syariah harus memastikan adanya sistem pengendalian yang efektif dalam pengelolaan organisasi.
- d. Pelaku bisnis syariah harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran organisasi yang konsisten dengan sasaran bisnis yang digeluti, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap elemen organisasi dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis syariah dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.
- f. Pelaku bisnis syariah harus meyakini bahwa semua prosedur dan mekanisme kerja dapat menjamin kehalalan, tayib, ikhsan dan tawazun atas keseluruhan proses dan hasil produksi

2.3. Responsibilitas

Dalam hubungan dengan asas responsibilitas (*responsibility*), pelaku bisnis syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan bisnis syariah, serta melaksanakan tanggung-jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. sebagaimana firman-Nya dalam surat an-Nisa/4: 59. "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada *ulil amri* diantara kamu.....". Dalam usul fikih terdapat sebuah kaidah yang diturunkan dari sabda Rasulullah Saw, *al-kharaj bidh-dhaman* yang artinya bahwa usaha adalah sebanding dengan hasil yang akan diperoleh, atau dapat pula dimengerti sebagai risiko yang berbanding lurus dengan pulangan (*return*). Dengan pertanggungjawaban ini maka entitas bisnis syariah dapat terpelihara kesinambungannya dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai pelaku bisnis yang baik (*good corporate citizen*). Oleh karena itu, maka:

- a. Pelaku bisnis syariah harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan bisnis syariah dan perundangan, anggaran dasar serta peraturan internal pelaku bisnis syariah (*by-laws*).
- b. Pelaku bisnis syariah harus melaksanakan isi perjanjian yang dibuat termasuk tetapi tidak terbatas pada pemenuhan hak dan kewajiban yang yang disepakati oleh para pihak.
- c. Pelaku bisnis syariah harus melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar tempat berbisnis, dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut dapat dilakukan dengan cara membayar zakat, infak dan sadaqah.

2.4. Independensi

Dalam hubungan dengan asas independensi (*independency*), bisnis syariah harus dikelola secara independen sehingga masing-masing pihak tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap *istiqomah* yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko. Dalam surat Fushshilat/41: 30, Allah Swt berfirman: "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu". Independensi merupakan karakter manusia yang bijak (*ulul al-bab*) yang dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 16 kali, yang diantara karakternya adalah "Mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun)" (az-Zumar/39: 18). Oleh karena itu, maka:

- a. Pelaku bisnis syariah harus bersikap independen dan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Masing-masing organ Perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan syariah, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
- c. Seluruh jajaran bisnis syariah harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya.

2.5. Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Allah Swt berfirman dalam surat al-Maidah/5: 8, yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap orang (golongan) lain menyebabkan kamu tidak berlaku adil. berlaku adillah kamu karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah karena Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan." *Fairness* atau kewajaran merupakan salah satu manifestasi adil dalam dunia bisnis. Setiap keputusan bisnis, baik dalam skala individu maupun lembaga, hendaklah dilakukan sesuai kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan apa yang biasa berlaku, dan tidak diputuskan berdasar suka atau tidak suka. Pada dasarnya, semua keputusan bisnis akan mendapatkan hasil yang seimbang dengan apa yang dilakukan oleh setiap entitas bisnis, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam melaksanakan kegiatannya, Pelaku bisnis syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Oleh karena itu, maka:

- a. Pelaku bisnis syariah harus memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan organisasi serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b. Pelaku bisnis syariah harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan.
- c. Pelaku bisnis syariah harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin (*gender*) dan kondisi fisik.
- d. Pelaku bisnis syariah harus bersikap *tawazun* yaitu adil dalam pelayanan kepada para nasabah atau pelanggan dengan tidak mengurangi hak mereka, serta memenuhi semua kesepakatan dengan para pihak terkait dengan harga, kualitas, spesifikasi atau ketentuan lain yang terkait dengan produk yang dihasilkannya.

BAB III

ETIKA DAN PEDOMAN PERILAKU BISNIS SYARIAH

A. Prinsip Dasar

Etika bisnis syariah merupakan acuan moral sebagai bagian dari wujud *akhlaqul karimah* dalam bisnis berbasis syariah. Etika bisnis syariah didasarkan pada itikad baik dan sikap saling rida (*'an taradhin*) antarpihak dengan tetap mentaati aspek halal dan tayib. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Swt yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memakan harta kalian secara bathil melainkan dalam bentuk perniagaan atas dasar saling ridha..” (an-Nisa/4: 29). Implementasi prinsip dasar tersebut dalam bisnis syariah juga harus memenuhi nilai-nilai dasar (*core values*) yaitu jujur, adil, amanah dan ihsan.

1. Jujur

Kejujuran merupakan ajaran moral yang amat penting dalam berbisnis, sebab Allah Swt memerintahkan kita untuk berbuat jujur sebagaimana firman-Nya di Surat At-Taubah/9: 119 yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan jadilah orang-orang yang jujur.” Sebaliknya Allah mengancam orang-orang yang tidak jujur, termasuk dalam berbisnis, seperti tindakan *fraud*, suap dan mengurangi timbangan sebagaimana firman Allah: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (al-Muthaffifin/83: 1-3). Rasulullah Saw juga menyatakan bahwa ketidakjujuran merupakan kejahatan yang akan mengakibatkan cideranya saling ridho diantara para pihak, sementara kejujuran merupakan kebajikan yang akan memperkokoh sikap saling ridho. Pelaku bisnis yang jujur menempati tempat yang istimewa sebagaimana sabda Rasulullah Saw riwayat Tirmidzi : “Pedagang yang jujur adalah bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada.”

2. Adil

Adil merupakan akhlak (etika) yang menempatkan para pihak pada tempatnya dalam arti tidak boleh ada zalim atau saling menzalimi, sebagaimana hadits Rasulullah Saw yang menyatakan: “adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sementara zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya.” Dalam kaitannya dengan bisnis, adil dapat dipahami dengan memenuhi hak-hak pihak-pihak yang berinteraksi dalam kegiatan bisnis antara lain dengan menyempurnakan neraca sesuai dengan yang semestinya, sesuai firman Allah Swt dalam surat al-Isra/17: 35 yang artinya: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan neraca yang benar...”

3. Amanah

Amanah merupakan komitmen untuk memenuhi atau melaksanakan tugas dan atau kesepakatan, dalam rangka menjaga kepercayaan dari pihak lain. Dalam surat al-Mu'minun/23 disebutkan tentang keberuntungan orang-orang yang beriman yang salah

satunya pada ayat 8: “Dan orang-orang yang memelihara amanah (yang dipikulnya) dan janji-janji.” Perjanjian kesepakatan dalam berbagai bentuknya, termasuk kontrak dalam dunia bisnis dan berbagai transaksi, harus dilakukan dengan komitmen yang tinggi untuk mewujudkannya, jangan sampai mengkhianati amanah perjanjian tersebut. Pengkhianatan atas perjanjian bisnis akan mengakibatkan cideranya sikap saling ridho diantara para pihak. Allah Swt berfirman dalam surat al-Anfal/8: 27, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

4. Ihsan

Ihsan merupakan ajaran syariah yang dalam hal bisnis dapat dimengerti antara lain sebagai pemberian pelayanan prima atau *service excellence*, sebagaimana ditegaskan didalam surat Al Qashas/28: 77 “...dan berbuatlah yang terbaik sebagaimana Allah telah berbuat yang terbaik untukmu...”. Pelayanan prima dalam bisnis akan memberikan kepuasan optimal bagi para pihak yang dapat memperkuat sikap saling ridho.

Prinsip dasar tersebut diatas dapat dikatakan sebagai nilai-nilai dasar bisnis syariah (*Islamic core-values in business*) yang terpadu dan memiliki sifat universal serta dapat diterapkan dimanapun serta pada setiap bentuk kegiatan bisnis. Secara operasional prinsip dasar bisnis syariah tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan yang meliputi nilai-nilai moral, etika bisnis dan pedoman perilaku dari masing-masing pelaku bisnis.

B. PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN

Dalam penerapan prinsip dasar etika bisnis syariah, masing-masing pelaku bisnis dapat merumuskan nilai-nilai bisnis, etika bisnis dan pedoman perilaku sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

1. Nilai-Nilai Bisnis Syariah

- 1.1. Nilai-nilai bisnis merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, sebelum merumuskan nilai-nilai, pelaku bisnis perlu merumuskan visi dan misi.
- 1.2. Secara operasional, nilai-nilai yang merupakan landasan moral dapat dirumuskan dalam istilah yang mudah dimengerti dan sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan.
- 1.3. Dalam pelaksanaannya, landasan moral dapat dirumuskan dengan menggunakan nilai-nilai yang bersifat umum seperti integritas, profesionalisme dan pelayanan prima, namun harus tetap mengacu pada prinsip dasar etika bisnis syariah.

2. Etika Bisnis Syariah

- 2.1. Etika bisnis syariah merupakan acuan bagi pelaku bisnis syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan yang berlandaskan pada nilai-nilai bisnis.
- 2.2. Penerapan etika dalam bisnis syariah secara berkesinambungan akan menciptakan suasana yang kondusif bagi pembentukan budaya bisnis yang Islami (*Islamic corporate culture*)

- 2.3. Setiap pelaku bisnis syariah harus memiliki rumusan yang jelas tentang etika bisnis syariah bagi kegiatan bisnisnya, sebagai kesepakatan bersama yang diuraikan secara lebih detail dalam pedoman perilaku bisnis syariah, sehingga mendukung pelaksanaan bisnis dengan landasan dan cara yang baik serta sikap saling ridho.

3. Pedoman Perilaku Bisnis Syariah

3.1. Fungsi Pedoman Perilaku Bisnis Syariah

- a. Pedoman Perilaku bisnis syariah merupakan penjabaran nilai-nilai dan etika bisnis syariah, sehingga menjadi panduan bagi organ dan semua karyawan dalam suatu entitas bisnis syariah.
- b. Pedoman Perilaku mencakup panduan tentang pengaturan pemenuhan dan benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah serta donasi, kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis.

3.2. Kepatuhan terhadap Ketentuan Syariah

- a. Pelaku bisnis syariah harus melaksanakan bisnisnya sesuai dengan ketentuan syariah.
- b. Dalam rangka memastikan terlaksananya kepatuhan terhadap ketentuan syariah, maka diperlukan peran dan fungsi pengawasan syariah.

3.3. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perjanjian

- a. Setiap pelaku bisnis syariah harus melaksanakan Peraturan perundangan, peraturan organisasi dan perjanjian dengan pihak lain.
- b. Pemangku kepentingan, pemilik dan atau pengawas (komisaris) harus memastikan bahwa pelaku bisnis syariah melaksanakan peraturan perundangan, peraturan organisasi dan perjanjian dengan pihak lain.
- c. Entitas bisnis syariah harus melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal sendiri (ekuitas) secara benar dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum maupun prinsip akuntansi yang berlaku khusus bagi organisasi.

3.4. Pengaturan Pemenuhan dan Benturan Kepentingan

- a. Pemenuhan kepentingan antara para pihak merupakan sesuatu yang menjadikan dunia bisnis lebih dinamis. Dinamika pemenuhan kepentingan seringkali menimbulkan benturan antar kepentingan, sehingga perlu pengaturan yang memadai.
- b. Benturan kepentingan adalah keadaan terdapatnya konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan pribadi pelaku bisnis dalam perusahaan.
- c. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, setiap pegawai diberbagai jajaran dalam entitas bisnis, termasuk karyawan harus senantiasa mendahulukan kepentingan entitas bisnisnya di atas kepentingan pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya.
- d. Setiap pegawai yang memegang amanah berupa jabatan dalam entitas bisnis syariah dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain.

- e. Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta.
- f. Pemegang Saham, pemilik atau wakilnya yang mempunyai benturan kepentingan harus mengeluarkan suaranya dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- g. Setiap pegawai dalam entitas bisnis syariah yang memiliki wewenang pengambilan keputusan diharuskan membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan secara berkala.

3.5. Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Donasi

- a. Pelaku bisnis syariah dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
- b. Pelaku bisnis syariah dilarang menerima sesuatu untuk kepentingannya, baik langsung ataupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
- c. Pelaku bisnis syariah diharuskan setiap tahun membuat pernyataan memberi atau tidak memberikan sesuatu dan atau menerima atau tidak menerima sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
- d. Donasi ataupun pemberian suatu aset milik entitas bisnis syariah kepada partai politik atau seorang atau lebih calon anggota badan legislatif maupun eksekutif, hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan, dalam batas kepatutan sebagaimana ditetapkan atau disepakati oleh entitas bisnis syariah tersebut. (sesuai dengan peraturan perundangan, prinsip syariah dan dalam batas kepatutan)

3.6. Kerahasiaan Informasi

- a. Pelaku bisnis syariah harus menjaga kerahasiaan informasi entitas bisnisnya sesuai dengan peraturan perundangan, peraturan internal dan kelaziman (*best practices*) dalam dunia usaha.
- b. Pelaku bisnis syariah dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan entitas bisnisnya, seperti informasi rencana pengambilalihan dan penggabungan usaha, serta informasi pengambilan keputusan penting lainnya.
- c. Setiap mantan anggota pemangku kepentingan pemilik, dan mantan pimpinan dan pegawai entitas bisnis syariah, tidak diperkenankan mengungkapkan informasi yang menjadi rahasia entitas bisnis yang diperolehnya selama menduduki jabatan di entitas bisnis tersebut, kecuali informasi itu diperlukan untuk pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundangan, atau tidak lagi menjadi rahasia milik entitas bisnisnya.

3.7. Pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan bagi pelapor

- a. Pelaku bisnis syariah berkewajiban untuk memiliki sistem pengaduan tentang pelanggaran terhadap pedoman perilaku, peraturan entitas bisnis yang bersangkutan, termasuk peraturan yang menjamin perlindungan terhadap pelapor.

- b. Manajemen bisnis syariah berkewajiban untuk memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran terhadap pedoman perilaku, peraturan entitas bisnis yang bersangkutan dan peraturan perundangan, diproses secara wajar dan tepat waktu. Dalam pelaksanaannya, Dewan Pengawas atau pemangku kepentingan pemilik lainnya dapat memberikan tugas kepada komite yang bertugas melakukan pengawasan atas implementasi GGBS.

BAB IV

ORGAN ENTITAS BISNIS SYARIAH

A. PRINSIP DASAR

Pencapaian tujuan organisasi memerlukan sistem penataan yang teratur dan tidak berjalan sendiri-sendiri, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Ali Imran: 103 yang artinya: “Dan berpeganglah kamu semua kepada tali (agama) Allah secara bersama-sama.....” Rasulullah Saw juga bersabda: “Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang melakukan pekerjaan dengan baik dan cakap (*itqan*)” (H.R. Muslim dari ‘Aisyah), dan pada riwayat yang lain dinyatakan dengan kata “ihsan” atau yang terbaik. Menurut Sayyidina Ali r.a., sebuah kebenaran tanpa sistem keteraturan akan dikalahkan oleh kebatilan yang teratur (*haqqun bilaa nizhamin yaghlibuhu bathilun binizhamin*). Dengan demikian, entitas bisnis syariah harus dijalankan secara teratur, demikian pula pelaksanaan GGBS.

Bisnis syariah yang dimaksud dalam Pedoman GGBS ini mencakup beberapa bentuk entitas bisnis yang dalam istilah umum disebut “Perusahaan”. Menurut perundangan yang berlaku, Perusahaan memiliki badan hukum yang berbeda seperti: perseroan terbatas (PT), usaha bersama (*mutual company*), perusahaan perorangan dan koperasi. Bentuk-bentuk Perusahaan tersebut memiliki banyak kesamaan, namun juga beberapa perbedaan karakteristik. Kesamaannya adalah bahwa setiap kegiatan bisnis syariah perlu memiliki empat fungsi sehingga dapat tercipta *amar ma’ruf nahi mungkar* atau dalam bahasa bisnis diartikan sebagai *check and balance*. Keempat fungsi tersebut meliputi: kepemilikan, pelaksanaan bisnis secara operasional, pengawasan dan nasehat serta pengawasan aspek syariah. Dalam hubungan dengan keempat fungsi tersebut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepemilikan

Dalam Islam, konsep kepemilikan dikembalikan kepada Allah Swt. Dialah pemilik yang sebenarnya dan mutlak atas alam semesta beserta isinya. “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi...” (al-Baqarah/2: 284). Semuanya dipersembahkan untuk kemaslahatan manusia yang telah dipilih-Nya sebagai khalifah untuk mengelola sumberdaya di alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Allah Swt memberikan kewenangan kepada setiap orang untuk memiliki dan menguasai sumberdaya berdasarkan firman-Nya dalam surat an-Nur/24: 33 "Dan berikanlah kepada mereka, harta (milik) Allah yang telah Dia berikan kepada kalian". Dalam pelaksanaannya, kepemilikan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pelaksanaan bisnis secara operasional

Pengelolaan sumberdaya dengan baik (secara optimal) dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, termasuk kegiatan bisnis dan perdagangan pada umumnya. Firman Allah Swt dalam surat an-Nisa/4: 29 menyatakan: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....". Pengorganisasian pelaksanaan bisnis secara profesional disesuaikan dengan bentuk hukum bisnis yang dipilih oleh pelaku bisnis.

3. Pengawasan dan nasehat

Dalam bisnis syariah, Allah menjadi pengawas utama. Hal ini berimplikasi pada kehati-hatian manusia dan saling memberikan nasehat antar sesamanya dalam perilaku bisnisnya serta tidak melakukan berbagai tindak kejahatan dan kecurangan, karena mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia dan di akhirat kelak (al-Muthaffiffin/83: 1-4). "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan," Pengorganisasian pengawasan dalam berbisnis juga disesuaikan dengan bentuk hukum bisnis yang dipilih oleh pelaku bisnis

4. Pengawasan aspek syariah

Dalam hal pengawasan ketaatan terhadap syariah (*shariah compliance*), setiap bisnis syariah harus menunjuk organ pengawas untuk memastikan bahwa proses maupun produk bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sesuai firman Allah Swt.: "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (a-Nisa/4: 59).

Uraian lebih lanjut mengenai keempat fungsi tersebut dan perwujudannya ke dalam organ pada pedoman pelaksanaan akan difokuskan pada entitas usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT). Bagi bisnis syariah yang dilakukan dengan menggunakan bentuk hukum lain, maupun perorangan dapat menyesuaikan landasan hukum masing-masing dengan mengacu pada pedoman untuk PT.

B. PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN UNTUK PERSEROAN TERBATAS

Organ Perusahaan suatu perseroan terbatas (PT), terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Bagi perusahaan yang telah menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan prinsip syariah harus memiliki dewan pengawas syariah (DPS). Dalam hal perusahaan tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan akan mengeluarkan produk syariah, harus menunjuk penasehat syariah untuk mereview aspek syariah atas produk yang akan dikeluarkan.

1. Rapat Umum Pemegang Saham

1.1. Prinsip Dasar

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perusahaan yang merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran

dasar dan peraturan perundangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. RUPS dan atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

1.2. Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a. Pengambilan keputusan RUPS harus dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - i. Dalam mengambil keputusan aksi korporasi (corporate action) termasuk menetapkan untuk menjadi perusahaan yang melakukan kegiatan dan cara pengelolaan usaha atas dasar prinsip syariah, RUPS harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.
 - ii. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang diangkat dalam RUPS harus terdiri dari orang-orang yang patut dan layak (*fit and proper*) bagi perusahaan. Bagi perusahaan yang memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam pengangkatan anggota organ-organ yang bersangkutan harus mempertimbangkan pendapat komite tersebut yang disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada mereka yang mempunyai hak untuk mengajukan calon kepada RUPS.
 - iii. Dalam mengambil keputusan menerima atau menolak laporan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi, perlu dipertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan GGBS.
 - iv. Bagi perusahaan yang memiliki Komite Audit, dalam menetapkan auditor eksternal harus mempertimbangkan pendapat komite tersebut yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, termasuk mempertimbangkan kemampuan eksternal auditor dalam melakukan audit berdasarkan pedoman akuntansi (PSAK) syariah .
 - v. Dalam hal anggaran dasar dan atau peraturan perundangan mengharuskan adanya keputusan RUPS tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha perusahaan, keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan wajar para pemangku kepentingan.
 - vi. Dalam mengambil keputusan pemberian bonus, tantiem dan dividen harus memperhatikan kondisi kesehatan keuangan perusahaan.
- b. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundangan, serta dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah. Untuk itu:
 - i. Pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan peraturan perundangan;
 - ii. Panggilan RUPS harus memuat informasi mengenai mata acara, tanggal, waktu dan tempat RUPS;

- iii. Bahan mengenai setiap mata acara yang tercantum dalam panggilan RUPS harus tersedia di kantor perusahaan sejak tanggal panggilan RUPS, sehingga memungkinkan pemegang saham berpartisipasi aktif dalam RUPS dan memberikan suara secara bertanggung jawab. Jika bahan tersebut belum tersedia saat dilakukan panggilan untuk RUPS, maka bahan itu harus disediakan sebelum RUPS diselenggarakan;
 - iv. Penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan mata acara RUPS dapat diberikan sebelum dan atau pada saat RUPS berlangsung;
 - v. Risalah RUPS harus tersedia di kantor perusahaan, dan perusahaan menyediakan fasilitas agar pemegang saham dapat membaca risalah tersebut.
- c. Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi. Untuk itu, Direksi harus mempersiapkan dan menyelenggarakan RUPS dengan baik dan dengan berpedoman pada butir 1 dan 2 diatas. Dalam hal Direksi berhalangan, maka penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham sesuai dengan peraturan perundangan dan anggaran dasar perusahaan.
- d. RUPS dapat juga dilakukan melalui media tele-konferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan seluruh peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. RUPS dapat pula dilakukan melalui sirkulasi dengan catatan semua pemegang saham ikut menandatangani.

2. Dewan Komisaris dan Direksi

2.1. Prinsip Dasar

Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two-board system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing, sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundangan (*fiduciary responsibility*). Sekalipun terdapat pemisahan fungsi, namun keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.

2.2. Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a. Tanggung jawab bersama Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang tercermin pada:
 - i. Terlaksananya dengan baik pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah;
 - ii. Terlaksananya dengan baik kontrol internal dan manajemen risiko termasuk manajemen risiko syariah;
 - iii. Tercapainya imbal hasil (*return*) yang optimal bagi pemegang saham;
 - iv. Terlindunginya kepentingan pemangku kepentingan secara wajar;
 - v. Terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen di semua lini organisasi.

- b. Sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi perlu bersama-sama menyetujui hal-hal tersebut di bawah ini:
 - i. Rencana pengembangan bisnis syariah, termasuk untuk menjadi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dan cara pengelolaan usaha berdasarkan prinsip syariah;
 - ii. Rencana jangka panjang, strategi, maupun rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - iii. Kebijakan dalam memastikan pemenuhan peraturan perundangan dan anggaran dasar perusahaan serta dalam menghindari segala bentuk benturan kepentingan;
 - iv. Kebijakan dan metode penilaian perusahaan, unit dalam perusahaan dan personalianya;
 - v. Struktur organisasi sampai satu tingkat di bawah Direksi yang dapat mendukung tercapainya visi, misi dan nilai-nilai perusahaan.

3. Dewan Komisaris

3.1. Prinsip Dasar

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas, bertanggungjawab secara kolektif dalam melakukan pengawasan, dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GGBS. Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, cepat, independen, mengedepankan aspek kehati-hatian dan sadar risiko (*Prudent and risk awareness*) serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu memiliki integritas dan kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- c. Bagi perusahaan yang telah menyatakan kegiatan usaha dan cara pengelolaan usaha berdasarkan prinsip syariah, harus memiliki komisaris yang mempunyai kompetensi di bidang ekonomi syariah.
- d. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

3.2. Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris:
 - i. Jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.
 - ii. Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota Direksi dan

Dewan Komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi.

- iii. Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.
 - iv. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, badan usaha milik negara dan atau daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, proses penilaian calon anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum dilaksanakan RUPS melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Pemilihan Komisaris Independen harus memperhatikan pendapat pemegang saham minoritas yang dapat disalurkan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - v. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk membela diri.
- b. Kemampuan dan Integritas Anggota Dewan Komisaris :
- i. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik.
 - ii. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain.
 - iii. Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan tugasnya.
 - iv. Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan melaksanakan Pedoman GGBS ini.
- c. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris
- i. Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Dalam hal Dewan Komisaris mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau peraturan perundangundangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi. Kewenangan yang ada pada Dewan Komisaris tetap dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan penasihat.
 - ii. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan perusahaan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus segera ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPS.
 - iii. Dalam hal terjadi kekosongan dalam Direksi atau dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan dan anggaran dasar, untuk sementara Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi Direksi.

- iv. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, anggota Dewan Komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.
- v. Dewan Komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja mereka.
- vi. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite. Usulan dari komite disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit, sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

d. Komite Penunjang Dewan Komisaris

i. Komite Audit

- 1) Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa:
 - (a) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (b) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (c) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, termasuk pemenuhan kepatuhan kepada prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*), dan (d) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen;
- 2) Komite Audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris;
- 3) Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.
- 4) Keberadaan dan keanggotaan Komite Audit tata kerjanya dilaporkan dalam RUPS.

ii. Komite Nominasi dan Remunerasi

- 1) Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi serta sistem remunerasinya;
- 2) Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris mempersiapkan calon anggota Dewan Komisaris, DPS dan Direksi serta

mengusulkan besaran remunerasinya. Dewan Komisaris dapat mengajukan calon tersebut dan remunerasinya untuk memperoleh keputusan RUPS dengan cara sesuai ketentuan Anggaran Dasar;

- 3) Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan;

iii. Komite Kebijakan Risiko

- 1) Komite Kebijakan Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan, termasuk risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah;
- 2) Anggota Komite Kebijakan Risiko terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan.

iv. Komite Kebijakan Governance Bisnis Syariah

- 1) Komite Kebijakan Governance Bisnis Syariah bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GGBS secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*);
- 2) Anggota Komite Kebijakan Governance Bisnis Syariah terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan;
- 3) Bila dipandang perlu, Komite Kebijakan Governance Bisnis Syariah dapat digabung dengan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Masing-masing komite harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*Committee Charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja

e. Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Tugas Komisaris Independen adalah menyuarakan kepentingan pemegang saham minoritas, menjadi ketua komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertindak efektif sebagai anggota Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

- f. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris
 - i. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan kepada RUPS atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*). Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh keputusan.
 - ii. Dalam pertanggungjawaban kepada RUPS harus dimasukkan pula laporan tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah
 - iii. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan.
 - iv. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GGBS.

4. Dewan Pengawas Syariah

4.1. Prinsip Dasar

Entitas syariah dan Perusahaan yang mencantumkan dalam anggaran dasarnya untuk juga menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Agar pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- a. Komposisi Dewan Pengawas Syariah harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, cepat, independen, mengedepankan aspek kehati-hatian dan sadar risiko (*Prudent and risk awareness*) dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah..
- b. Anggota Dewan Pengawas Syariah harus memiliki integritas dan kompetensi di bidang fiqh muamalah dan bidang bisnis yang terkait dengan tugasnya, sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik
- c. Anggota Dewan Pengawas Syariah harus menjalankan fungsinya secara profesional dan independen.
- d. Anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, yang mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, hingga usulan pemberhentian kegiatan untuk sementara apabila ada indikasi penyimpangan terhadap syariah.

4.2. Pedoman Pokok Pelaksanaan

DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perusahaan atau unit syariah dari Perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itu DPS harus :

- a. Menyusun pola hubungan antara DPS, Dewan Komisaris dan Direksi yang disetujui oleh para pihak.

- b. Memperkaya pengetahuan syariah kepada anggota dewan komisaris, direksi dan karyawan perusahaan.
- c. Memberikan pernyataan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan sesuai atau menyimpang dari prinsip-prinsip syariah dalam laporan operasional perusahaan kepada regulator.
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada RUPS pada saat yang bersamaan dengan laporan direksi.

Anggota DPS harus dapat menjadi suri tauladan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dan harus senantiasa meningkatkan kompetensinya di bidang syariah dan bisnis yang terkait dengan tugasnya.

5. Direksi

5.1. Prinsip Dasar

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Agar pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- a. Komposisi Direksi harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, cepat, independen, mengedepankan aspek kehati-hatian dan sadar risiko (*Prudent and risk awareness*) serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
- c. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (*profitability*) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
- d. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5.2. Pedoman Pokok Pelaksanaan

a. Komposisi Direksi

- i. Jumlah anggota Direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.
- ii. Anggota Direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, proses penilaian calon anggota Direksi dilakukan sebelum dilaksanakan RUPS melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.
- iii. Pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

- iv. Seluruh anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia, di tempat yang memungkinkan pelaksanaan tugas pengelolaan perusahaan sehari-hari.
- b. Kemampuan dan Integritas Anggota Direksi
- i. Anggota Direksi harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik.
 - ii. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain.
 - iii. Anggota Direksi harus memahami dan mematuhi ketentuan bisnis syariah, anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan tugasnya.
 - iv. Anggota Direksi harus memahami dan melaksanakan ketentuan bisnis syariah serta Pedoman GGBS ini.
- c. Fungsi Direksi
- Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggungjawab sosial.
- i. Kepengurusan
- 1) Direksi harus menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta program jangka panjang dan jangka pendek perusahaan untuk dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
 - 2) Direksi harus dapat mengendalikan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien;
 - 3) Direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan;
 - 4) Direksi dapat memberikan kuasa kepada komite yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya atau kepada karyawan perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung jawab tetap berada pada Direksi;
 - 5) Direksi harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja.
- ii. Manajemen Risiko
- 1) Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan;
 - 2) Direksi dalam setiap pengambilan keputusan strategis, termasuk penciptaan produk atau jasa baru, harus diperhitungkan dengan seksama dampak risikonya, dalam arti adanya keseimbangan antara hasil dan beban risiko;
 - 3) Perusahaan harus memiliki unit kerja atau penanggungjawab terhadap pengendalian risiko.
 - 4) Dewan Komisaris harus memastikan dilaksanakannya manajemen risiko dengan baik.
- iii. Pengendalian Internal

- 1) Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundangan.
- 2) Perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, harus memiliki satuan kerja pengawasan internal;
- 3) Satuan kerja atau fungsi pengawasan internal bertugas membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha dengan: (i) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan; (ii) memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektifitas proses pengendalian risiko; (iii) melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan, pelaksanaan GGBS dan perundangundangan; dan (iv) memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal;
- 4) Satuan kerja atau pemegang fungsi pengawasan internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang membawahi tugas pengawasan internal. Satuan kerja pengawasan internal mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

iv. Komunikasi

- 1) Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi Sekretaris Perusahaan;
- 2) Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah: (i) memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan; dan (ii) menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku kepentingan;
- 3) Perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap kelestarian lingkungan, harus memiliki Sekretaris Perusahaan yang fungsinya dapat mencakup pula hubungan dengan investor (*investor relations*);
- 4) Dalam hal perusahaan tidak memiliki satuan kerja kepatuhan (*compliance*) tersendiri, fungsi untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan;
- 5) Sekretaris Perusahaan atau pelaksana fungsi Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi. Laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan disampaikan pula kepada Dewan Komisaris.

v. Tanggung Jawab Sosial

- 1) Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha perusahaan, Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial perusahaan;
- 2) Direksi harus mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

vi. Pertanggungjawaban Direksi

- 1) Direksi harus menyusun pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, dan laporan pelaksanaan GGBS.
- 2) Laporan tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS, dan khusus untuk laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS.
- 3) Laporan tahunan harus telah tersedia sebelum RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memungkinkan pemegang saham melakukan penilaian.
- 4) Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Direksi sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan.
- 5) Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GGBS.

BAB V

KEPEMILIKAN ENTITAS BISNIS SYARIAH

A. PRINSIP DASAR

Kepemilikan yang diuraikan pada bab ini adalah kepemilikan entitas bisnis syariah yang berbentuk perseroan terbatas, yaitu pemegang saham.

1. Saham adalah tanda penyertaan atau bukti kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perserikatan dalam pemilikan yang dalam bisnis syariah dikenal sebagai *Syirkah Musahamah*. Penyertaan pada saham merupakan bentuk kepemilikan perusahaan yang berbagi risiko bersama, baik dalam hal keuntungan maupun kerugian sehingga sesuai dengan prinsip Syariah.
2. Bagi perusahaan yang menyatakan bahwa kegiatan usaha dan cara pengelolaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar perusahaan (entitas syariah), tidak boleh menerbitkan saham dengan hak-hak istimewa yang bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Investasi di saham merupakan aktifitas penempatan dana jangka panjang, sehingga merupakan media pemupukan dana yang sangat berpotensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Sebelum ikut serta memiliki saham perlu diperhatikan jenis kegiatan usaha dan cara-cara pengelolaan usaha yang memenuhi prinsip-prinsip syariah, kemampuan dana pemodal dan kemampuan ilmu investasi. Bagi pemodal yang memiliki keterbatasan dana dan ilmu investasi harus menggunakan jasa ahli investasi.
4. Pemegang saham sebagai pemilik modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan dan anggaran dasar perusahaan. Dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - 4.1. Pemegang saham harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya harus memperhatikan juga kelangsungan hidup perusahaan.
 - 4.2. Perusahaan harus menjamin dapat terpenuhinya hak dan tanggung jawab pemegang saham atas dasar asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) sesuai dengan peraturan perundangan dan anggaran dasar perusahaan.
 - 4.3. Pemegang saham pengendali entitas syariah harus memahami prinsip-prinsip syariah sesuai dengan jenis dan atau bidang kegiatan usahanya.

B. PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN

1. Hak dan Tanggungjawab Pemegang Saham
 - 1.1. Hak pemegang saham harus dilindungi dan dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundangan dan anggaran dasar perusahaan. Hak pemegang saham tersebut pada dasarnya meliputi:

- a. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
- b. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia, sehingga memungkinkan pemegang saham membuat keputusan mengenai investasinya dalam perusahaan berdasarkan informasi yang akurat;
- c. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan perusahaan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya;
- d. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi eksistensi perusahaan dan hak pemegang saham;
- e. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi saham dalam perusahaan, maka: (i) setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki; dan (ii) setiap pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara berdasarkan prinsip syariah.

1.2. Pemegang saham harus menyadari tanggung jawabnya sebagai pemilik modal dengan memperhatikan peraturan perundangan dan anggaran dasar perusahaan. Tanggung jawab pemegang saham tersebut pada dasarnya meliputi:

- a. Pemegang saham pengendali harus dapat: (i) memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sesuai peraturan perundangan; dan (ii) mengungkapkan kepada otoritas pengawas tentang pemegang saham pengendali yang sebenarnya (*ultimate shareholders*).
- b. Pemegang saham minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan dan anggaran dasar;
- c. Pemegang saham harus dapat: (i) memisahkan kepemilikan harta perusahaan dengan kepemilikan harta pribadi; dan (ii) memisahkan fungsinya sebagai pemegang saham dengan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.
- d. Dalam hal pemegang saham menjadi pemegang saham pengendali pada beberapa perusahaan, perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antar-perusahaan dapat dilakukan secara jelas.

2. Tanggungjawab Perusahaan terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

- 2.1. Perusahaan harus melindungi hak pemegang saham sesuai dengan peraturan perundangan dan anggaran dasar perusahaan.
- 2.2. Perusahaan harus menyelenggarakan daftar pemegang saham secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan dan anggaran dasar.
- 2.3. Perusahaan harus menyediakan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia.

- 2.4. Perusahaan tidak boleh memihak pada pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada pemegang saham lainnya. Informasi harus diberikan kepada semua pemegang saham secara transparan.
- 2.5. Perusahaan harus dapat memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS.

BAB VI PEMANGKU KEPENTINGAN

A. PRINSIP DASAR

Pemangku kepentingan merupakan pihak-pihak, baik internal maupun eksternal, yang harus dipenuhi kepentingannya oleh perusahaan. Pemangku kepentingan (selain pemegang saham) adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional perusahaan, yang antara lain terdiri dari karyawan, partner investasi bagi hasil atau *profit and loss sharing*, mitra bisnis, dan masyarakat terutama sekitar tempat usaha perusahaan.

Pemenuhan kepentingan dilakukan melalui pemberian manfaat dan maslahat antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Kondisi saling memberi dan menerima manfaat dan maslahat ini penting bagi kelangsungan bisnis (*sustainability*) perusahaan, maupun upaya memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dalam bisnis syariah terdiri dari pemangku kepentingan yang ikut menanggung risiko usaha sebagaimana pemegang saham, dan pemangku kepentingan yang tidak menanggung risiko usaha. Pemberian manfaat dan maslahat kepada para pemangku kepentingan dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan bisnis yang direkomendasikan oleh ajaran Islam yaitu transaksi yang berbasis pada keadilan.

Antara perusahaan dengan pemangku kepentingan harus terjalin hubungan yang sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak. Agar hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan berjalan dengan baik, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perusahaan dapat melakukan kerjasama investasi berbasis bagi hasil atau *profit and loss sharing*. Investasi berbasis bagi hasil ini dapat berbentuk *musyarakah* atau *mudharabah* dengan berbagai variasi skemanya.
2. Perusahaan menjamin tidak terjadinya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan *gender* serta terciptanya perlakuan yang adil dan jujur dalam pengembangan karir karyawan sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-masing.
3. Perusahaan dan mitra bisnis harus bekerja sama untuk kepentingan kedua belah pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan (*mutual benefits*) atau *ta'awun*.
4. Perusahaan harus memberikan pelayanan yang terbaik (*ihsan*) kepada pengguna produk dan jasa perusahaan, masyarakat sekitar perusahaan serta melakukan pelayanan sosial sebagai bagian dari *corporate social responsibility* (CSR).

B. PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN

1. Partner Investasi bagi hasil

- 1.1. Perusahaan harus memiliki kriteria atau peraturan tertulis tentang sistem dan mekanisme seleksi atas *partner* yang layak untuk dilibatkan dalam investasi bagi hasil.
- 1.2. Perusahaan harus memiliki *platform* atau standar penentuan nisbah bagi hasil secara detail dengan para *partner*.
- 1.3. Perusahaan harus menyusun aturan tentang hak dan kewajiban *partner*, serta konsekuensi hukum atas kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh salah satu pihak, atau risiko lain akibat kerugian operasi normal perusahaan.
- 1.4. *Partner* berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis syariah dengan perusahaan sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar.
- 1.5. Kecuali dipersyaratkan lain oleh peraturan perundangan, perusahaan dan *partner* berkewajiban untuk merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak.

2. Karyawan

- 2.1. Perusahaan harus menggunakan kemampuan bekerja dan kriteria yang terkait dengan sifat pekerjaan secara taat asas dalam mengambil keputusan mengenai penerimaan karyawan.
- 2.2. Penetapan besarnya gaji, keikutsertaan dalam pelatihan, penetapan jenjang karir dan penentuan persyaratan kerja lainnya harus dilakukan secara obyektif, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundangan.
- 2.3. Perusahaan harus memastikan adanya distribusi dan redistribusi pendapatan berbasis prinsip keadilan melalui skema antara lain bagi hasil kepada karyawan dapat diwujudkan dalam bentuk misalnya tunjangan, bonus, dan sebagainya.
- 2.4. Perusahaan harus memiliki peraturan tertulis yang mengatur dengan jelas pola rekrutmen serta hak dan kewajiban karyawan serta memperhatikan etika rekrutmen dengan perusahaan lain.
- 2.5. Perusahaan harus menjamin terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja agar setiap karyawan dapat bekerja secara kreatif dan produktif.
- 2.6. Perusahaan harus memastikan tersedianya informasi yang perlu diketahui oleh karyawan melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waktu.
- 2.7. Perusahaan harus memastikan agar karyawan tidak menggunakan nama, fasilitas, atau hubungan baik perusahaan dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi. Untuk itu perusahaan harus mempunyai sistem yang dapat menjaga agar setiap karyawan menjunjung tinggi standar etika dan nilai-nilai perusahaan serta mematuhi kebijakan, peraturan dan prosedur internal yang berlaku.
- 2.8. Perusahaan harus mendorong karyawan dalam membayar kewajiban zakat, infak dan sedekah (ZIS), serta memberikan akses kemudahan bagi karyawan yang ingin melakukannya.

- 2.9. Karyawan serta serikat pekerja yang ada di perusahaan berhak untuk menyampaikan pendapat dan usul mengenai lingkungan kerja dan kesejahteraan karyawan.
- 2.10. Karyawan berhak melaporkan pelanggaran atas etika bisnis dan pedoman perilaku, serta peraturan perundangan yang terkait dengan perusahaan.

3. Mitra Bisnis

- 3.1. Mitra Bisnis adalah pemasok, distributor, debitur, dan pihak lainnya yang melakukan transaksi usaha dengan perusahaan.
- 3.2. Perusahaan harus memiliki peraturan yang dapat menjamin dilaksanakannya hak dan kewajiban mitra bisnis sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundangundangan.
- 3.3. Mitra bisnis berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis dengan perusahaan sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar.
- 3.4. Kecuali dipersyaratkan lain oleh peraturan perundangan, perusahaan dan mitra bisnis berkewajiban untuk merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak.

4. Masyarakat serta Pengguna Produk dan Jasa

- 4.1. Perusahaan harus memberi manfaat dan maslahat secara luas, yang sekaligus berimplikasi bagi kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri, yang seringkali dirumuskan dalam *triple bottom line (people-planet-profit)* yakni memberikan manfaat sosial, manfaat lingkungan dan manfaat ekonomis.
- 4.2. Perusahaan harus memiliki peraturan yang dapat menjamin terjaganya keselarasan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, termasuk penerapan program kemitraan dan bina lingkungan.
- 4.3. Perusahaan bertanggungjawab atas kualitas produk dan jasa yang dihasilkan serta dampak negatif terhadap dan keselamatan bagi pengguna.
- 4.4. Perusahaan bertanggungjawab atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, perusahaan harus menyampaikan informasi kepada masyarakat yang dapat terkena dampak kegiatan perusahaan.

BAB VII

PRAKTIK-PRAKTIK YANG BERLAKU UMUM

A. PRINSIP DASAR

Prinsip dasar muamalah menegaskan bahwa segala sesuatu itu dibolehkan, kecuali ada larangan dalam Qur'an dan Sunnah, sehingga dapat mengilhami dan mendorong siapapun untuk melakukan inovasi dan kreatifitas dalam memajukan bisnis (melalui proses *ijtihadi*). *Ijtihad* dalam melakukan inovasi dan kreatifitas harus dilandasi dengan ilmu yang memadai dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi. Kebebasan bermuamalah tersebut wajib diikuti dengan identifikasi terhadap larangan yang tegas mencakup haram terhadap objek bisnisnya (*haram li dzatihi*) maupun prosesnya. Keharaman proses bisnis mencakup antara lain: *tadlis* (penipuan), *gharar* (ketidakjelasan), *ikhtikar* atau *hoarding* (rekayasa pasar dengan mengurangi pengadaan komoditas), *ba'i najasy* (rekayasa pasar dengan menciptakan permintaan palsu), *riba*, *maysir* (perjudian), *risywah* (penyuapan), serta tidak sahnya akad.

B. PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN

1. Produksi

Produksi merupakan awal dari kehidupan ekonomi. Allah telah menganugerahkan berbagai sumberdaya alam untuk manusia dan dianjurkan agar mendayagunakannya. Kerja merupakan unsur utama produksi guna memenuhi hak hidup, hak keluarga, dan masyarakat, sehingga mendorong fungsi produksi dalam mendayagunakan sumberdaya insani dalam mencapai *full employment*.

Islam menghargai kerja sebelum menghargai produknya, sehingga aktivitas produksi yang padat karya lebih disenangi daripada padat modal, karena model ini lebih memberdayakan produsen dan melibatkan lebih banyak orang. Faktor produksi merupakan masukan (input) dalam proses produksi untuk menghasilkan keluaran (output) berupa barang komoditas atau jasa. Selisih atas nilai uang antara biaya produksi dengan hasil penjualan output tersebut merupakan keuntungan atau laba yang diperkenankan dalam ajaran Islam, selama bebas dari unsur eksploitasi (*zhulm*), baik dalam hal pembelian dan perolehan input maupun penjualan output. Faktor produksi minimal terdiri dari modal dan tenaga kerja.

1.1 Modal

Islam memerintahkan para pemilik modal untuk mengambil keuntungan dari proses produksi secara adil. Setiap bentuk penyertaan modal diharuskan melaksanakan pembagian keuntungan yang wajar. Apabila terjadi kerugian, pemilik modal diharuskan untuk siap menanggung resiko kerugian sesuai prinsip *profit and loss sharing*. Resiko kerugian yang dimaksud ditanggung pemilik modal secara wajar sepanjang bukan disebabkan atas kesalahan atau kesengajaan pelaksana bisnis syariah.

1.2 Tenaga kerja

Para pekerja perlu memperoleh jaminan atas terpenuhinya kebutuhan dasar, yaitu pangan, papan dan pendidikan (agama dan umum) serta mendapat bagian tertentu secara adil dari keuntungan perusahaan.

1.3 Faktor produksi lainnya

Faktor produksi lainnya seperti tanah, teknologi, ketrampilan manajerial, intelektual dan ketrampilan khusus lainnya perlu mendapatkan bagian dari hasil produksi secara adil, merujuk pada ketentuan yang disepakati.

2. Distribusi

a. Distribusi mencakup aspek penyebaran sumber daya seperti komoditas dengan atau tanpa mempergunakan uang.

b. Distribusi pendapatan

Distribusi pendapatan dalam Islam mencakup distribusi berbasis sumbangsih (*contribution*) dan kebutuhan (*needs*).

a. Distribusi pendapatan berbasis sumbangsih merupakan bentuk distribusi kepada setiap anggota masyarakat melalui kontra prestasi atas karya yang mereka lakukan seperti bekerja, berdagang dan berbagai jenis profesi lainnya.

b. Distribusi pendapatan berbasis kebutuhan merupakan bentuk distribusi pendapatan kepada mereka yang tidak dapat memberikan kontribusi, dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah dan sebagainya

c. Distribusi barang dan jasa

Distribusi barang dan jasa merupakan penyaluran produk komoditas di pasar melalui proses jual beli atau perdagangan, atau pelepasan melalui hibah atau hadiah kepada orang ataupun lain tanpa pertukaran. Setiap praktik yang mengarah pada penyempitan saluran distribusi seperti *hoarding* atau *ihtikar* harus dihindari.

3. Bisnis Jasa

3.1. Jual Beli

a. Perdagangan adalah proses pertukaran komoditas baik dengan komoditas lain (barter) atau dengan pertukaran komoditas dengan uang.

b. Dalam kasus barter, agar terhindar dari unsur riba, maka harga pasar menjadi patokan dalam menentukan kuantitas masing-masing komoditas.

3.2. Perbankan

Aktivitas perbankan syariah harus terkait erat dengan aktifitas sektor riil, karena pembiayaan yang disalurkan mensyaratkan adanya *underlying assets*, sehingga terhindar dari tindakan *gharar* dan *maysir* atau berbagai bentuk spekulasi lainnya yang merugikan pihak lain. Sedangkan hubungan dengan nasabah lebih bersifat kemitraan.

3.3. Asuransi

Praktek asuransi dilakukan dengan model saling menanggung (takaful) secara kolektif, sehingga peran perusahaan asuransi hanya sebagai pengelola dari kepesertaan para anggotanya.

3.4. Pasar Modal

Perusahaan yang dapat diakui sebagai emiten untuk pasar modal syariah ditetapkan berdasarkan objek bisnisnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, toleransi

penghasilan non-halal yang secara tegas dapat dipisahkan dari yang halal dengan indikasi yang dibolehkan secara syariah dan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

3.5. Jasa keuangan non-bank

Aktivitas jasa keuangan non-bank syariah harus terkait dengan aktifitas sektor riil, dengan penyaluran pembiayaan berdasarkan adanya underlying assets yang jelas. Selanjutnya hubungan dengan nasabah lebih bersifat kemitraan.

3.6. Jasa non-keuangan

Jasa non-keuangan merupakan komoditas yang dapat diperdagangkan selama unsur-unsur yang mengarah pada keharaman dari proses maupun produk jasa tersebut dapat dihindari.

4 Konsumsi

Konsumsi merupakan faktor pendorong fungsi produksi dan distribusi yang akan menggerakkan roda perekonomian, sehingga menimbulkan perilaku produsen yang berusaha memenuhi kebutuhan (*needs*) konsumen dan mengubahnya menjadi *demand*. Islam menuntun umatnya untuk mengkonsumsi sesuatu yang memberikan manfaat dan maslahat serta menghindari kemubaziran atau pemborosan.

BAB VIII

PERNYATAAN TENTANG PENERAPAN PEDOMAN GGBS

A. PRINSIP DASAR

Setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan GGBS dengan Pedoman GGBS ini dalam laporan tahunannya. Pernyataan tersebut harus disertai laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ bisnis syariah serta informasi penting lain yang berkaitan dengan penerapan GGBS. Dengan demikian, pemilik, investor berbasis *profit and lost sharing*, investor berbasis *revenue sharing*, pengelola investasi dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk regulator, dapat menilai sejauh mana Pedoman GGBS pada perusahaan tersebut telah diterapkan.

B. PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN

1. Pernyataan tentang penerapan GGBS beserta laporannya, merupakan bagian dari laporan tahunan perusahaan. Pernyataan dan laporan tersebut dapat sekaligus digunakan untuk memenuhi ketentuan pelaporan dari otoritas terkait.
2. Dalam hal belum seluruh aspek Pedoman GGBS ini dapat dilaksanakan, perusahaan harus mengungkapkan aspek yang belum dilaksanakan tersebut beserta alasannya.
3. Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk perseroan terbatas (PT) laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan meliputi:
 - 3.1. Struktur dan mekanisme kerja Dewan Komisaris, yang antara lain mencakup:
 - a. Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya yaitu Komisaris Independen atau Komisaris bukan Independen;
 - b. Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris;
 - c. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, serta jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat;
 - d. Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (*self-assessment*) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris;
 - e. Penjelasan mengenai komite-komite penunjang Dewan Komisaris yang meliputi:
 - i. nama anggota dari masing-masing komite;
 - ii. uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite;
 - iii. jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota;
 - iv. mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite; dan
 - v. laporan pelaksanaan tugas komite.
 - 3.2 Struktur dan mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah, yang antara lain mencakup:
 - a. Nama anggota Dewan Pengawas Syariah;
 - b. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, serta jumlah kehadiran setiap anggotanya dalam rapat;

- c. Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (*self-assessment*) tentang kinerja masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah;
- 3.3 Struktur dan mekanisme kerja Direksi, yang antara lain mencakup:
- a. Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing;
 - b. Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk didalamnya mekanisme pengambilan keputusan serta mekanisme pendelegasian wewenang;
 - c. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi, serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat;
 - d. Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja para anggota Direksi;
 - e. Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian risiko serta sistem pengawasan dan audit internal.
4. Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan GGBS dan perlu diungkapkan dalam laporan penerapan GGBS antara lain mencakup:
- 4.1. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan.
 - 4.2. Pemilik mayoritas.
 - 4.3. Investor berbasis *profit and loss sharing*.
 - 4.4. Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk PT, kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi.
 - 4.5. Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan.
 - 4.6. Hasil penilaian penerapan GGBS yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan pemilik.
 - 4.7. Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan.
 - 4.8. Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan *corporate social responsibility*
 - 4.9. Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf.

BAB IX

PEDOMAN PRAKTIS PENERAPAN GGBS

A. Prinsip Dasar

Pelaksanaan GGBS perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat untuk melaksanakan Pedoman GGBS dan tahapan-tahapan tertentu dalam bentuk pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan perusahaan, sehingga dapat mendorong terciptanya persyaratan yang diperlukan dan harus ada. Pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan oleh perusahaan dalam melaksanakan penerapan GGBS.

B. Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Dalam rangka penerapan GGBS, masing-masing entitas bisnis syariah harus menyusun pedoman GGBS dengan mengacu pada Pedoman GGBS ini dan Pedoman Sektor (bila ada). Pedoman GGBS tersebut mencakup sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - 1.1 Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan;
 - 1.2 Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk PT, kedudukan dan fungsi RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, komite penunjang Dewan Komisaris, dan pengawasan internal;
 - 1.3 Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif;
 - 1.4 Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar;
 - 1.5 Kebijakan operasional yang terkait dengan penerapan skema bagi-hasil dan skema bisnis syariah lainnya.
 - 1.6 Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis;
 - 1.7 Sarana pengungkapan informasi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
 - 1.8 Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GGBS.
 - 1.9 Kebijakan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GGBS oleh pelaku bisnis syariah.
2. Agar pelaksanaan GGBS dapat berjalan efektif, diperlukan proses keikutsertaan semua pihak dalam perusahaan. Untuk itu diperlukan tahapan sebagai berikut:
 - 2.1 Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GGBS oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, serta Pemegang Saham Pengendali, dan semua karyawan;
 - 2.2 Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GGBS dan tindakan korektif yang diperlukan;
 - 2.3 Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GGBS perusahaan;

- 2.4 Melakukan internalisasi pelaksanaan GGBS sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GGBS dalam kegiatan sehari-hari;
 - 2.5 Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GGBS secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan.
 - 2.6 Menyediakan informasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan GGBS.
3. Dalam pelaksanaannya, pelaku bisnis syariah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- 3.1 Menerapkan etika bisnis syariah secara konsisten sehingga dapat membantu mewujudkan iklim bisnis yang Islami, sehat, efisien dan transparan.
 - 3.2 Mematuhi ketentuan dan ketetapan syariah dalam urusan bisnis, secara halal lagi baik (*thayyib*), dari segi substansi (*dzat*) maupun caranya.
 - 3.3 Mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku.
 - 3.4 Menerapkan aturan perundangan dalam bentuk aturan spesifik organisasi atau manajemen dalam dunia bisnis.
 - 3.5 Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja dunia usaha dan korporasi yang didasarkan pada asas GGBS secara berkesinambungan.
 - 3.6 Melaksanakan fungsi ombudsman untuk menampung informasi tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan.

GLOSARIUM

<i>Amanah</i>	Dapat dipercaya, yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Allah dan orang lain.
<i>'An taradhin</i>	Sikap saling ridha diantara orang-orang yang terlibat dalam suatu transaksi.
<i>Ba'i an-najasy</i>	Rekayasa permintaan, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan menciptakan permintaan palsu lewat isu dan sentiment pasar – semacam pembelian pancingan – sehingga tercipta kenaikan permintaan dan dilepas dengan harga tinggi.
<i>Fathonah</i>	Cerdas, merupakan salah satu sifat para Nabi yang artinya mampu berpikir secara jernih dan rasional serta mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
<i>Gharar</i>	Ketidakjelasan, ketidakpastian dalam suatu transaksi, misalnya dalam transaksi tersebut ada pihak yang terikat kontrak yang tidak memiliki informasi berkenaan dengan sebagian pasal dalam akad, yang dipegang oleh pihak yang bersangkutan.
<i>Haram li dzatihi</i>	Haram terhadap objek bisnisnya seperti produk komoditas baik berupa barang atau jasa yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan
<i>Hiwalah</i>	Transaksi mengalihkan utang piutang
<i>Ijtihad</i>	Pengambilan keputusan hukum, atas berbagai perkara termasuk bisnis. yang tidak ada rujukan langsung dalam al-Qur'an dan as-Suunah, namun berdasarkan semangat kedua sumber hukum tersebut
<i>Ijarah muntahiya bittamlik</i>	Sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian
<i>Ihsan</i>	pelayanan yang terbaik dalam berbagai kegiatan, termasuk bisnis
<i>Ikhtikar</i>	Rekayasa yang dilakukan adalah upaya agar terjadinya kelangkaan barang dan jasa dengan mekanisme penimbunan dan menjual dengan harga yang lebih tinggi, sehingga mengambil keuntungan yang berlipat ganda dari kondisi normal
<i>Israf</i>	Berlebih-lebihan, khususnya dalam hal konsumsi. <i>Israf</i> memiliki pengertian yang hampir sama dengan <i>tabdzir</i>

<i>Istiqomah</i>	tetap berpegang teguh pada kebenaran walaupun harus menghadapi resiko
<i>Kafalah</i>	Secara etimologis berarti menanggung atau penanggungan. Secara istilah, mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dalam aplikasi bisnis keuangan syariah, berarti garansi bank, dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran
<i>Al-kharaj Bidhaman</i>	usaha sebanding dengan hasil yang akan diperoleh; pulangan sebanding dengan resiko
<i>Maysir</i>	Segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur perjudian. Adanya transaksi spekulatif yang mengandung unsur judi dan berujung pada kalah menang yakni bisnis yang erat dengan aspek dan kegiatan perjudian seperti kuis hadiah yang dipungut bayaran atau sarana <i>premium call</i> , bisnis hiburan (<i>amusement</i>) yang mengandung unsur kalah menang secara finansial, rumah judi, dan pembelian dengan tujuan spekulasi
<i>Mudharabah (passive partnership)</i>	adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (<i>shahibul maal</i>) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (<i>mudharib</i>) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan
<i>Shahibul Maal (rabbul maal)</i>	Pemilik modal (<i>financier</i>) dalam mudharabah yang menyerahkan modalnya kepada mudharib
<i>Mudharib (passive partner)</i>	adalah pihak yang menjalankan usaha yang diamanahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keuntungan usaha sebagaimana rencana investasi yang telah dibuat
<i>Musyarakah (active partnership)</i>	adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud
<i>Prudent and risk awareness</i>	Aspek kehati-hatian dan sadar risiko, sehingga siap menghadapi segala situasi dengan risiko yang minimal
<i>Qardh (qardhul hasan)</i>	Pinjaman uang tanpa unsur tambahan apapun
<i>Rahn</i>	adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan
<i>Riba</i>	Praktek bisnis terkait riba yang identik dengan sistem suku bunga, transaksi tanpa <i>underlying asset</i> , jual beli mata uang sebagai komoditas,

serta produk derivatif yang bertendensi spekulatif . Biasanya para ulama mengklasifikasikan riba menjadi dua *riba fadhli* terkait dengan jenis komoditas dan *riba nasiah* terkait dengan waktu

<i>Riba Fadhli</i>	penukaran suatu barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian
<i>Riba Nasiah</i>	Pembayaran lebih yang disaratkan oleh orang yang meminjamkan uang yang akan dilunasi pada waktu yang akan datang
<i>Risywah</i>	Penyuapan yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak pengambil kebijakan untuk mempengaruhi agar keputusan yang dihasilkan menguntungkan dirinya.
<i>Shiddiq</i>	benar, senantiasa menyatakan dan melakukan kebenaran dan kejujuran dimanapun berada dan kepada siapapun
<i>Syirkah Musahamah</i>	penyertaan saham kepemilikan perusahaan yang berbagi resiko bersama, baik dalam hal keuntungan maupun kerugian
<i>Ta'awun</i>	Saling tolong-menolong
<i>Takaful</i>	Saling memberikan perlindungan
<i>Tabdzir</i>	Extravaganza atau pemborosan melalui apa saja termasuk pengeluaran yang tidak perlu
<i>Tabligh</i>	menyampaikan, Rasul menyampaikan Risalah dari Allah tentang kebenaran yang harus ditegakkan di muka bumi
<i>Tadlis</i>	Penipuan yang dilakukan oleh seseorang dalam bisnis, baik terkait dengan kuantitas, kualitas maupun harga, sehingga merugikan pihak lain yang melakukan transaksi dengannya
<i>Tawazun</i>	keseimbangan, dalam arti makro yang mencakup keseimbangan antara spiritual dan material, eksplorasi dan konservasi, sector financial dan sektor riil, resiko dan hasil
<i>Thayyib</i>	Sesuatu yang baik, biasanya dikaitkan dengan halal. Tidak semua yang halal adalah tayyib, karena ada hal-hal yang halal, bagi sementara aorang tayuyib namun tidak bagi yang lain, seperti gula bagi penderita diabetes tidaklah tayyib.
<i>Ulul Amri</i>	Mereka yang memiliki kewenangan, yang implementasi sosialnya dapat berupa kepemimpinan negara, pemerintah, organisasi, lembaga, dan

sebagainya; dalam implementasi keilmuaan dan keagamaan diwakili oleh ijma ulama

Wakalah

Secara etimologis wakalah berarti kecukupan, perlindungan, tanggungan, penyerahan, penjagaan, pemberian mandat. Dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang.

Zhulm

Ketidakadilan atau kezhaliman atau secara khusus didefinisikan oleh hadits sebagai menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam konteks sosial ekonomi, *zhulm* memiliki pengertian sebagai tindakan yang menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan yang mengganggu keseimbangan sosial.

**TIM PENYUSUN PEDOMAN UMUM
GOOD GOVERNANCE BISNIS SYARIAH**

1. Binhadi	Ketua
2. KH. Marsudi	Wakil Ketua
3. Masyhudi Muqorobin	Penyelaras
4. Mas Achmad Daniri	Anggota
5. Maulana Ibrahim	Anggota
6. T. Umar Laksamana	Anggota
7. Nuryana Hidayat	Anggota
8. Taufan Maulamin	Anggota
9. Achmad Wijaya Putra	Anggota
10. Bambang Himawan	Anggota
11. Ety Retno Wulandari	Anggota
12. Lasdini Purwanti	Anggota
13. Muhammad Touriq	Anggota
14. Yatti Nurhayati	Anggota
15. Delyuzar Syamsi	Anggota
16. Zainal Fanani	Anggota
17. Priyo Prakoso	Anggota
18. Tati F Purnomo	Anggota
19. Setiawan Budi Utomo	Anggota
20. Achmad Subianto	Anggota
21. Marzuki Usman	Anggota
22. Dewi Hanggraeni	Anggota
23. M. Yana Aditya	Anggota
24. Abdullah Al Jufri	Anggota
25. Hendy Fakhruddin	Anggota

LEMBAGA PENDUKUNG
TIM PENYUSUN PEDOMAN UMUM GGBS

1. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
2. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)
3. Bank Indonesia (BI)
4. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK)
5. ASBISINDO
6. AASI
7. AAKSI
8. KPS PERBANAS
9. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)
10. Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI
11. Universitas Indonesia (UI)
12. BAZNAS
13. Universitas Az-Zahra

NARA SUMBER
PEDOMAN UMUM GOOD GOVERNANCE BISNIS SYARIAH

1. Prof. Dr. Veithzal Rivai MBA
2. Dr. Euis Amalia, M.Ag
3. Dr. Marisa Haque, SH, MH
4. Awal Bakeri, Ak
5. Drs. Agustianto, MA
6. Ernawan Priarto, SE, Ak, MM
7. Dr. Khomsiah, M.Si, Akt
8. Dr. Gemala Dewi, SH, LL.M

PEMBICARA DALAM DISKUSI PANEL

1. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, MEd
(Rektor Universitas Islam Indonesia)
2. Dr. Muhammad Syafii Antonio, MSi.
(Pakar Ekonomi Syariah)
3. Dr. Setiawan Budi Utomo
(Anggota Dewan Syariah Nasional – MUI)
4. Haryadi B. Sukamdani
(Asosiasi Pengusaha Indonesia – APINDO)
5. Binhadi
(Ketua Tim Penyusun Pedoman Umum GGBS)

MODERATOR DAN FASILITATOR WORKSHOP

Komisi A:

- Moderator : Bambang Himawan dan Tati Febriyanti
- Bab I : Penciptaan Prakondisi dalam Pelaksanaan Good Governance Bisnis Syariah
- Bab II : Asas Good Governance Bisnis Syariah

Komisi B:

- Moderator : Priyo Prakoso dan Dewi Hanggraeni
- Bab III : Etika dan Pedoman Perilaku Bisnis Syariah
- Bab IV : Organ Entitas Bisnis Syariah
- Bab V : Kepemilikan Entitas Bisnis Syariah

Komisi C:

- Moderator : Muhammad Touriq dan Taufan Maulamin
- Bab VI : Pemangku Kepentingan
- Bab VII : Praktik-Praktik Yang Berlaku Umum

Komisi D:

- Moderator : Lasdini Purwanti dan Achmad Wijaya Putra
- Bab VIII : Pernyataan tentang Penerapan Pedoman GGBS
- Bab IX : Pedoman Praktis Penerapan GGBS

Presentasi Hasil Pembahasan Diskusi Panel dan Workshop : T. Umar Laksamana

ANGGOTA KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN GOVERNANCE

Pengarah : Sri Mulyani Indrawati
Sofyan A. Djalil
Taufik Effendi
Jusuf Anwar
Mar'ie Muhammad

Ketua : Mas Achmad Daniri
Wakil Ketua/Sekretaris Hoesein Wiradinata

Sub Komite Kebijakan Publik

Yunus Husein (Ketua)
Waluyo (Wakil Ketua)
Bambang Widjojanto
I Gede Raka
Sahala Lumban Gaol
Soenarno
Maulana Ibrahim
Safri Nugraha
Tedi Pawitra
Komaruddin
Kemal Stamboel
Martiono Hadianto
A. Pandu Djajanto

Sub Komite Bidang Korporasi

Jos Luhukay (Ketua)
Binhadi (Wakil Ketua)
Anis Baridwan
Fred BG Tumbuan
Suwartini
Hotbonar Sinaga
Irwan Habsjah
Noke Kiroyan
Ratna Djanuarita
Roy Sembel
Subarto Zaini
Antonius Alijoyo
John A. Prasetio
Harry Wiguna